



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 134/KEP/HK/III/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2025

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA ,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai sasaran dan prioritas pembangunan daerah bidang kesehatan di Tahun 2025, diperlukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;

b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara pelayanan sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang harus dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 150);
9. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 114 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 1085). Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Perubahan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 114 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 Nomor 1104); 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan kesehatan dalam menyusun rencana kerja, melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi pelayanan kesehatan yang diberikan bagi masyarakat;
- KEDUA : Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk setiap jenis pelayanan, baik upaya kesehatan perseorangan maupun upaya kesehatan masyarakat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu

pada tanggal 25 Maret 2025

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,



YOSEP FALENTINUS DELASALLE KEBO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 134 /KEP/HK/ II /2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025

No	Indikator SPM	Target Capaian	Target Sasaran	Keterangan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	4,797	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (ANC 6 kali-10T)
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	4,579	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar Acuan Persalinan Normal (APN)
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	4,025	Setiap bayi baru lahir (0-28 hari) mendapatkan kunjungan 3x dan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar (KN1-3)
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	26,444	Pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang (Imunisasi Dasar Lengkap, Vitamin A, Penimbangan dan Pengukuran BB dan TB, KIE)
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	48,027	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (Pemantauan Status Gizi, tanda vital, penilaian ketajaman penglihatan dan pendengaran)
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	168,076	Setiap warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (KIE KB dan Skrining Faktor risiko Penyakit menular dan PTM)

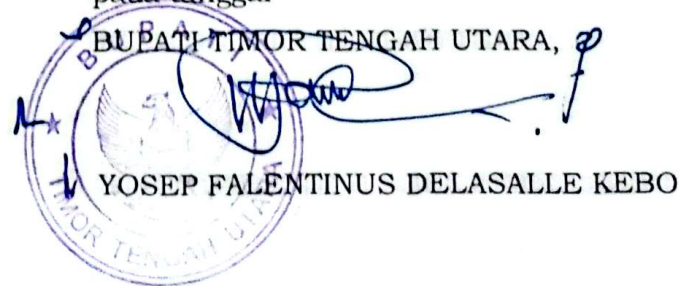
/

No	Indikator SPM	Target Capaian	Target Sasaran	Keterangan
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	30,697	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (KIE PHBS, Skrining factor risiko Penyakit menular dan PTM, pemeriksaan gangguan mental dan kognitif)
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	11,067	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Pengukuran Tekanan darah dan KIE)
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	100%	1,093	Setiap penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (edukasi, aktivitas fisik, terapi nutrisi medis dan intervensi farmakologis)
10	Upaya Kesehatan Jiwa pada ODGJ Berat	100%	221	Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	100%	3,527	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	9,594	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria / transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

Ditetapkan di Kefamenanu

pada tanggal

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,



YOSEP FALENTINUS DELASALLE KEBO